



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PENGELOLAAN LIMBAH GAS

No. Dokumen
12/065/032/AK-
RSUD/2017


No. Revisi
02

Halaman
1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :
Oktober 2017

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso



Dr. Yustar Mulyodi, SoPD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti incinerator, dapur. Perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksik.

TUJUAN

Agar limbah gas yang berasal dari Rumah Sakit tidak mencemari udara di lingkungan sekitar

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Monitoring limbah gas berupa NO₂, SO₂, logam berat, dan dioksin dilakukan minimal satu kali setahun.
2. Suhu pembakaran minimum 1000oC untuk pemusnahan bakteri patogen, virus, dioksin, dan mengurangi jelaga
3. Dilengkapi alat untuk mengurangi emisi gas dan debu.
4. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu,

UNIT TERKAIT

Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah